



**P U T U S A N**

**Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tgl Lahir : 25 Tahun / 14 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Freelance;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama :  
ADVENT DIO RANDY, S.H., FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H., RIZAL HARIYADI, S.H., M.H., ONE DIKA, S.H., YUNIANIKA AJININGRUM, S.H., SOFYA A. YOLANDA, S.H., SISKI DEWI ANGGRAENI, S.H., M. RUSMAN HADI, S.H., M. ALI WAFA, S.H., M. RUSMAN HADI, S.H., MUHAMMAD FAIZ, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum dari "YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA" yang beralamat di Jl. Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2023 Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 816/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Kuhp.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan , dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**-1(satu) buah celana dalam warna ungu;1(satu) buah kaos dalam warna pink;1(satu) buah Bh warna pink;1(satu) buah kaos atasan warna coklat muda; 1(satu) buah celana kulot coklat muda Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**DAKWAAN**

Bahwa ia, Terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI pada akhir bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, Awal bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl, Merapi No.16, Sawahan, Surabaya, Jl. Putat Jaya, Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya bulan April 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berkenalan dengan terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI melalui chatting Whatsapp messenger dengan nomor 087891407548 yang berlanjut hubungan pacaran namun di bulan Mei 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya tidak berstatus pacaran lagi antara terdakwa dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, kemudian di bulan Juni 2022 terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan mulai mengajak bertemu sehingga di akhir bulan Juni 2022 (pertama) sekira pukul 12.00 wib yang tidak diingat tanggalnya terdakwa mengajak bertemu saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI di Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl. Merapi No.16, Surabaya sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk tidur dikasur namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menggunakan celana dalam warna ungu, kaos dalam warna pink, pakaian dalam Bra warna pink, kaos atasan warna coklat muda, celana kulot warna coklat muda namun terdakwa sempat menggertak dengan tangan kanannya mencengkeram kedua lengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI yang langsung menindih badan yang langsung mengatakan "bahwa akan bertanggung jawab jika hamil" sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak dapat bergerak mencoba untuk berteriak akan tetapi takutnya terdakwa akan tambah lebih kasar selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA AGUSTIA SISWANDI, memegang dan meremas kedua payudara dengan melepaskan pakaian saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga telanjang bulat dengan cepat terdakwa membuka pakaian dan celana panjang yang digunakan dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, menaik turunkan alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga terasa seperti basah dan hangat di area alat kelaminnya selanjutnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa, selanjutnya yang kedua di awal bulan Juli tahun 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ke Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl. Merapi no 16, Sawahan, Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dengan alasan "GA DIBOLRHIN KELUAR SAMA AYAH" namun terdakwa mengatakan bahwa jika tidak menuruti akan pergi keluar kota ikut temannya dan meninggalkan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI pergi ke hotel tersebut dan menemui terdakwa dengan menggunakan pakaian yang tidak diingat lagi serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang pertama, selanjutnya yang ketiga dipertengahan bulan Juli yang tidak diingat lagi tanggal nya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kosnya di Jl. Putat Jaya, Surabaya dengan terdakwa mengancam saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI jika tidak datang terdakwa akan pergi dan tidak akan bertanggung jawab sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menuruti kemauannya dan datang di Jl. Putat Jaya, Surabaya yang sudah ada terdakwa yang siap-siap untuk melakukan hubungan suami istri seperti cara yang pertama namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak ingat lagi pakaian yang digunakan, selanjutnya selang 1(satu) minggu dari pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk kekosnya di Jl. Putat Jaya, Surabaya untuk melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri yang sah dengan selalu mengatakan “AKU SAYANG KAMU” dan “KAMU CANTIK” sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI datang kembali ke Jl.Putat Jaya, Surabaya yang tidak diingat lagi pakaiannya yang digunakan dengan terdakwa sudah siap-siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga akhirnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI kehilangan perawanan dan hamil (mengandung) usia 3(tiga) bulan lebih yang diketahui dari saksi AGUS HARI SUBAGYO yang merupakan orang tua dari saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI bahwa dibulan September 2022 dipanggil kesekolah SMK GEMA 45, Surabaya dengan menjelaskan bahwa saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sudah jarang masuk sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan yang langsung membelikan alat tes kehamilan dan saat dites ternyata muncul hasil garis dua yang artinya positif hamil sehingga langsung di USG di Klinik Medika tanggal 18 September 2022 dan hasilnya hamil 12 minggu.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/68X8//KES.3/2022/Rumkit tanggal 11 Oktober 2022 . Hasil pemeriksaan atas nama MAYA AGUSTIA SISWANDI , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA Sp.F dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, pada perut : perut tampak membesar, tinggi dasar Rahim dua puluh lima sentimeter, alat kelamin : selaput dara : robekan lama arah jam tujuh dan sebelas sampai dasar. Pemeriksaan USG tanggal 18-08-2022 : usia kehamilan 12 minggu ,Kesimpulan: Robekan lama arah jam jam tujuh dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul ,adanya robekan dan kehamilan merupakan tanda-tanda persetubuhan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAYA AGUSTIA SISWANDI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu perkara tindak pidana Persetubuhan pada akhir bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, Awal bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl, Merapi No.16, Sawahan, Surabaya, Jl. Putat Jaya, Surabaya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa benar saksi masi berumur 16 tahun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya bulan April 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berkenalan dengan terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI melalui chatting Whatsapmessenger dengan nomor 087891407548 yang berlanjut hubungan pacaran namun di bulan Mei 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya tidak berstatus pacaran lagi antara terdakwa dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, kemudian di bulan Juni 2022 terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan mulai mengajak bertemu sehingga diakhir bulan Juni 2022 (pertama) sekira pukul 12.00 wib yang tidak diingat tanggalnya terdakwa mengajak bertemu saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI di Hotel Oyo Merapi lin Syariah Jl.Merapi No.16,Surabaya sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk tidur dikasur namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menggunakan celana dalam warna ungu,kaos dalam warna pink,pakaian dalam Bra warna pink,kaos atasan warna coklat muda ,celana kulot warna coklat muda namun terdakwa sempat menggertak dengan tangan kanannya mencengkeram kedua lengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI yang langsung menindih badan yang langsung mengatakan “ bahwa akan bertanggung jawab jika hamil” sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak dapat bergerak mencoba untuk berteriak akan tetapi takutnya terdakwa akan tambah lebih kasar selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ,memegang dan meremas kedua payudara dengan melepaskan pakaian saksi korban MAYA

Halaman 6 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIA SISWANDI sehingga telanjang bulat dengan cepat terdakwa membuka pakaian dan celana panjang yang digunakan dengan memasukkan alat kelaminnya(penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, menaik turunkan alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga terasa seperti basah dan hangat diarea alat kelaminnya selanjutnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa , selanjutnya yang kedua diawal bulan Juli tahun 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ke Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl.Merapi no 16, Sawahan,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dengan alasan “ GA DIBOLRHIN KELUAR SAMA AYAH” namun terdakwa mengatakan” bahwa jika tidak menuruti akan pergi keluar kota ikut temannya dan meninggalkan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI pergi kehotel tersebut dan menemui terdakwa dengan menggunakan pakaian yang tidak diingat lagi serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang pertama ,selanjutnya yang ketiga dipertengahan bulan Juli yang tidak diingat lagi tanggal nya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kosnya di Jl.Putat Jaya ,Surabaya dengan terdakwa mengancam sakis korban MAYA AGUSTIA SISWANDI jika tidak datang terdakwa akan pergi dan tidak akan bertanggung jawab sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menuruti kemauannya dan datang di Jl. Putat Jaya,Surabaya yang sudah ada terdakwa yang siap-siap untuk melakukan hubungan suami istri seperti cara yang pertama namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak ingat lagi pakaian yang digunakan,selanjutnya selang 1(satu) minggu dari pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk kekosnya di Jl.Putat Jaya,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan selalu mengatakan “ AKU SAYANG KAMU” dan “ KAMU CANTIK “ sehingga saksi korban

Halaman 7 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



MAYA AGUSTIA SISWANDI datang kembali ke Jl.Putat Jaya,Surabaya yang tidak diingat lagi pakaiannya yang digunakan dengan terdakwa sudah siap-siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga akhirnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI kehilangan perawanan dan hamil (mengandung) usia 3(tiga) bulan lebih yang diketahui dari saksi AGUS HARI SUBAGYO yang merupakan orang tua dari saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI bahwa dibulan September 2022 dipanggil kesekolah SMK GEMA 45,Surabaya dengan menjelaskan bahwa saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sudah jarang masuk sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan yang langsung membelikan alat tes kehamilan dan saat dites ternyata muncul hasil garis dua yang artinya positif hamil sehingga langsung di USG di Klinik Medika tanggal 18 September 2022 dan hasilnya hamil 12 minggu .

- Bahwa benar saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi mengalami trauma psikologis yang mendalam;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi AGUS HARI SUBAGYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu anaknya sendiri yang bernama MAYA AGUSTIA SISWANDI
- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu perkara tindak pidana Persetubuhan pada akhir bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib,Awal bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl, Merapi No.16,Sawahan,Surabaya , Jl.Putat Jaya ,Surabaya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya bulan April 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berkenalan dengan terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI melalui chatting Whatsappmessenger dengan nomor 087891407548 yang berlanjut hubungan pacaran namun di bulan Mei 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya tidak berstatus pacaran lagi antara terdakwa dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, kemudian di bulan Juni 2022 terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan mulai mengajak bertemu sehingga diakhir bulan Juni 2022 (pertama) sekira pukul 12.00 wib yang





tidak diingat tanggalnya terdakwa mengajak bertemu saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI di Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl.Merapi No.16,Surabaya sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk tidur dikasur namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menggunakan celana dalam warna ungu,kaos dalam warna pink,pakaian dalam Bra warna pink,kaos atasan warna coklat muda ,celana kulot warna coklat muda namun terdakwa sempat menggertak dengan tangan kanannya mencengkeram kedua lengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI yang langsung menindih badan yang langsung mengatakan “ bahwa akan bertanggung jawab jika hamil” sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak dapat bergerak mencoba untuk berteriak akan tetapi takutnya terdakwa akan tambah lebih kasar selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ,memegang dan meremas kedua payudara dengan melepaskan pakaian saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga telanjang bulat dengan cepat terdakwa membuka pakaian dan celana panjang yang digunakan dengan memasukkan alat kelaminnya(penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, menaik turunkan alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga terasa seperti basah dan hangat diarea alat kelaminnya selanjutnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa , selanjutnya yang kedua diawal bulan Juli tahun 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ke Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl.Merapi no 16, Sawahan,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dengan alasan “ GA DIBOLRHIN KELUAR SAMA AYAH” namun terdakwa mengatakan” bahwa jika tidak menuruti akan pergi keluar kota ikut temannya dan meninggalkan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI pergi kehotel tersebut dan menemui terdakwa dengan menggunakan pakaian yang tidak diingat lagi serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang



sama seperti yang pertama ,selanjutnya yang ketiga dipertengahan bulan Juli yang tidak diingat lagi tanggal nya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kosnya di Jl.Putat Jaya ,Surabaya dengan terdakwa mengancam sakis korban MAYA AGUSTIA SISWANDI jika tidak datang terdakwa akan pergi dan tidak akan bertanggung jawab sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menuruti kemauannya dan datang di Jl. Putat Jaya,Surabaya yang sudah ada terdakwa yang siap-siap untuk melakukan hubungan suami istri seperti cara yang pertama namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak ingat lagi pakaian yang digunakan,selanjutnya selang 1(satu) minggu dari pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk kekosnya di Jl.Putat Jaya,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan selalu mengatakan “ AKU SAYANG KAMU” dan “ KAMU CANTIK “ sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI datang kembali ke Jl.Putat Jaya,Surabaya yang tidak diingat lagi pakaiannya yang digunakan dengan terdakwa sudah siap-siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga akhirnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI kehilangan perawanan dan hamil (mengandung) usia 3(tiga) bulan lebih yang diketahui dari saksi AGUS HARI SUBAGYO yang merupakan orang tua dari saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI bahwa dibulan September 2022 dipanggil kesekolah SMK GEMA 45,Surabaya dengan menjelaskan bahwa saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sudah jarang masuk sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan yang langsung membelikan alat tes kehamilan dan saat dites ternyata muncul hasil garis dua yang artinya positif hamil sehingga langsung di USG di Klinik Medika tanggal 18 September 2022 dan hasilnya hamil 12 minggu .

- Bahwa benar saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi mengalami trauma psikologis yang mendalam;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan kepada saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui anak saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berumur 16 th;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu perkara tindak pidana Persetubuhan pada akhir bulan Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, Awal bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib, pertengahan bulan Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl, Merapi No.16,Sawahan,Surabaya , Jl.Putat Jaya ,Surabaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya bulan April 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berkenalan dengan terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI melalui chatting Whatsapmessenger dengan nomor 087891407548 yang berlanjut hubungan pacaran namun di bulan Mei 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya tidak berstatus pacaran lagi antara terdakwa dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, kemudian di bulan Juni 2022 terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan mulai mengajak bertemu sehingga diakhir bulan Juni 2022 (pertama) sekira pukul 12.00 wib yang tidak diingat tanggalnya terdakwa mengajak bertemu saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI di Hotel Oyo Merapi lin Syariah Jl.Merapi No.16,Surabaya sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk tidur dikasur namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menggunakan celana dalam warna ungu,kaos dalam warna pink,pakaian dalam Bra warna pink,kaos atasan warna coklat muda ,celana kulot warna coklat muda namun terdakwa sempat menggertak dengan tangan kanannya mencengkeram kedua lengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI yang langsung menindih badan yang langsung mengatakan “ bahwa akan bertanggung jawab jika hamil” sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak dapat bergerak mencoba untuk berteriak akan tetapi takutnya terdakwa akan tambah lebih kasar selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ,memegang dan meremas kedua payudara dengan melepaskan pakaian saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga telanjang bulat dengan cepat terdakwa membuka pakaian dan celana panjang yang digunakan dengan memasukkan alat kelaminnya(penis) yang sudah tegang kedalam alat

Halaman 11 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, menaik turunkan alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga terasa seperti basah dan hangat diarea alat kelaminnya selanjutnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa , selanjutnya yang kedua diawal bulan Juli tahun 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ke Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl.Merapi no 16, Sawahan,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dengan alasan “ GA DIBOLRHIN KELUAR SAMA AYAH” namun terdakwa mengatakan” bahwa jika tidak menuruti akan pergi keluar kota ikut temannya dan meninggalkan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI pergi kehotel tersebut dan menemui terdakwa dengan menggunakan pakaian yang tidak diingat lagi serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang pertama ,selanjutnya yang ketiga dipertengahan bulan Juli yang tidak diingat lagi tanggal nya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kosnya di Jl.Putat Jaya ,Surabaya dengan terdakwa mengancam sakis korban MAYA AGUSTIA SISWANDI jika tidak datang terdakwa akan pergi dan tidak akan bertanggung jawab sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menuruti kemauannya dan datang di Jl. Putat Jaya,Surabaya yang sudah ada terdakwa yang siap-siap untuk melakukan hubungan suami istri seperti cara yang pertama namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak ingat lagi pakaian yang digunakan,selanjutnya selang 1(satu) minggu dari pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk kekosnya di Jl.Putat Jaya,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan selalu mengatakan “ AKU SAYANG KAMU” dan “ KAMU CANTIK “ sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI datang kembali ke Jl.Putat Jaya,Surabaya yang tidak diingat lagi pakaiannya yang digunakan dengan terdakwa sudah siap-siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang

Halaman 12 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sah hingga akhirnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI kehilangan perawanan dan hamil (mengandung) usia 3(tiga) bulan lebih yang diketahui dari saksi AGUS HARI SUBAGYO yang merupakan orang tua dari saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI bahwa dibulan September 2022 dipanggil kesekolah SMK GEMA 45, Surabaya dengan menjelaskan bahwa saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sudah jarang masuk sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan yang langsung membelikan alat tes kehamilan dan saat dites ternyata muncul hasil garis dua yang artinya positif hamil sehingga langsung di USG di Klinik Medika tanggal 18 September 2022 dan hasilnya hamil 12 minggu;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui atas kejadian tersebut saksi mengalami trauma psikologis yang mendalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) buah Bh warna pink;
- 1 (satu) buah kaos atasan warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana kulot coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Awalnya bulan April 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berkenalan dengan terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI melalui chatting Whatsappmessenger dengan nomor 087891407548 yang berlanjut hubungan pacaran namun di bulan Mei 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya tidak berstatus pacaran lagi antara terdakwa dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, kemudian di bulan Juni 2022 terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan mulai mengajak bertemu sehingga diakhir bulan Juni 2022 (pertama) sekira pukul 12.00 wib yang tidak diingat tanggalnya terdakwa mengajak bertemu saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI di Hotel Oyo Merapi Iin Syariah Jl.Merapi No.16,Surabaya sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk tidur dikasur namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menggunakan celana dalam warna ungu, kaos dalam warna pink, pakaian dalam Bra warna pink, kaos atasan warna coklat muda, celana kulot warna coklat muda namun terdakwa sempat menggertak dengan tangan kanannya mencengkeram kedua lengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI yang langsung menindih badan yang langsung mengatakan “ bahwa akan bertanggung jawab jika hamil” sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak dapat bergerak mencoba untuk berteriak akan tetapi takutnya terdakwa akan tambah lebih kasar selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, memegang dan meremas kedua payudara dengan melepaskan pakaian saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga telanjang bulat dengan cepat terdakwa membuka pakaian dan celana panjang yang digunakan dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, menaik turunkan alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga terasa seperti basah dan hangat di area alat kelaminnya selanjutnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa, selanjutnya yang kedua di awal bulan Juli tahun 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ke Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl. Merapi no 16, Sawahan, Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dengan alasan “ GA DIBOLRHIN KELUAR SAMA AYAH” namun terdakwa mengatakan” bahwa jika tidak menuruti akan pergi keluar kota ikut temannya dan meninggalkan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI pergi ke hotel tersebut dan menemui terdakwa dengan menggunakan pakaian yang tidak diingat lagi serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang pertama, selanjutnya yang ketiga dipertengahan bulan Juli yang tidak diingat lagi tanggal nya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kosnya di Jl. Putat Jaya, Surabaya dengan terdakwa mengancam saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI jika tidak datang terdakwa akan pergi dan tidak akan bertanggung jawab sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menuruti kemauannya dan datang di Jl. Putat Jaya, Surabaya yang sudah ada terdakwa yang siap-siap untuk melakukan hubungan suami istri

Halaman 14 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby



seperti cara yang pertama namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak ingat lagi pakaian yang digunakan, selanjutnya selang 1(satu) minggu dari pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk kekosnya di Jl.Putat Jaya, Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan selalu mengatakan “ AKU SAYANG KAMU” dan “ KAMU CANTIK “ sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI datang kembali ke Jl.Putat Jaya, Surabaya yang tidak diingat lagi pakaiannya yang digunakan dengan terdakwa sudah siap-siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga akhirnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI kehilangan perawanan dan hamil (mengandung) usia 3(tiga) bulan lebih yang diketahui dari saksi AGUS HARI SUBAGYO yang merupakan orang tua dari saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI bahwa dibulan September 2022 dipanggil kesekolah SMK GEMA 45, Surabaya dengan menjelaskan bahwa saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sudah jarang masuk sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan yang langsung membelikan alat tes kehamilan dan saat dites ternyata muncul hasil garis dua yang artinya positif hamil sehingga langsung di USG di Klinik Medika tanggal 18 September 2022 dan hasilnya hamil 12 minggu.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/68X8//KES.3/2022/Rumkit tanggal 11 Oktober 2022 . Hasil pemeriksaan atas nama MAYA AGUSTIA SISWANDI , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA Sp.F dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, pada perut : perut tampak membesar, tinggi dasar Rahim dua puluh lima sentimeter, alat kelamin : selaput dara : robekan lama arah jam tujuh dan sebelas sampai dasar. Pemeriksaan USG tanggal 18-08-2002 : usia kehamilan 12 minggu ,Kesimpulan: Robekan lama arah jam jam tujuh dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul ,adanya robekan dan kehamilan merupakan tanda-tanda persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

## Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan “ *Barang siapa* ” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan;

## Ad.2.Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap Awalnya bulan April 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI berkenalan dengan terdakwa AGUS MUROD ALFARIZI melalui chatting Whatsapmessanger dengan nomor 087891407548 yang berlanjut hubungan pacaran namun di bulan Mei 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan waktunya tidak berstatus pacaran lagi antara terdakwa dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, kemudian di bulan Juni 2022 terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan mulai mengajak bertemu sehingga diakhir bulan Juni 2022 (pertama) sekira pukul 12.00 wib yang tidak diingat tanggalnya terdakwa mengajak bertemu saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI di Hotel Oyo Merapi Iin Syariah Jl.Merapi No.16,Surabaya sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyuruh saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk tidur dikasur namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menggunakan celana dalam warna ungu,kaos dalam warna pink,pakaian dalam Bra warna pink,kaos atasan warna coklat muda ,celana kulot warna coklat muda namun terdakwa sempat menggertak dengan tangan kanannya mencengkeram kedua lengan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI yang langsung menindih badan yang langsung mengatakan “ bahwa akan bertanggung jawab jika hamil” sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak dapat bergerak mencoba untuk berteriak akan tetapi takutnya terdakwa akan tambah lebih kasar selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ,memegang dan meremas kedua payudara dengan melepaskan pakaian saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga telanjang bulat dengan cepat terdakwa membuka pakaian dan celana panjang yang digunakan dengan memasukkan alat kelaminnya(penis) yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI, menaik turunkan alat kelaminnya (penis) hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sehingga terasa seperti basah dan hangat diarea alat kelaminnya selanjutnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa , selanjutnya yang kedua diawal bulan Juli tahun 2022 yang tidak diingat lagi tanggal dan bulannya terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI ke Hotel Oyo Merapi Inn Syariah Jl.Merapi no 16, Sawahan,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sempat menolak dengan alasan “ GA DIBOLRHIN KELUAR SAMA AYAH” namun terdakwa mengatakan” bahwa jika tidak menuruti akan pergi keluar kota ikut temannya dan meninggalkan saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI dan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI pergi kehotel tersebut dan menemui terdakwa dengan menggunakan pakaian yang tidak diingat lagi serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang pertama ,selanjutnya yang ketiga dipertengahan bulan Juli yang tidak diingat lagi tanggal nya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di kosnya di Jl.Putat Jaya ,Surabaya dengan terdakwa mengancam sakis korban MAYA AGUSTIA SISWANDI jika tidak datang terdakwa akan pergi dan tidak akan bertanggung jawab sehingga saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI menuruti kemauannya dan datang di Jl. Putat Jaya,Surabaya yang sudah ada terdakwa yang siap-siap untuk melakukan hubungan suami istri seperti cara yang pertama namun saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI tidak ingat lagi pakaian yang digunakan,selanjutnya selang 1(satu) minggu dari pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa mengajak kembali saksi korban MAYA AGUSTIS SISWANDI untuk kekosnya di Jl.Putat Jaya,Surabaya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan selalu mengatakan “ AKU SAYANG KAMU” dan “ KAMU CANTIK “ sehingga saksi korban MAYA

Halaman 17 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIA SISWANDI datang kembali ke Jl.Putat Jaya,Surabaya yang tidak diingat lagi pakaiannya yang digunakan dengan terdakwa sudah siap-siap untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga akhirnya saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI kehilangan perawanan dan hamil (mengandung) usia 3(tiga) bulan lebih yang diketahui dari saksi AGUS HARI SUBAGYO yang merupakan orang tua dari saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI bahwa dibulan September 2022 dipanggil kesekolah SMK GEMA 45,Surabaya dengan menjelaskan bahwa saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI sudah jarang masuk sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan yang langsung membelikan alat tes kehamilan dan saat dites ternyata muncul hasil garis dua yang artinya positif hamil sehingga langsung di USG di Klinik Medika tanggal 18 September 2022 dan hasilnya hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah kaos dalam warna pink, 1 (satu) buah Bh warna pink, 1 (satu) buah kaos atasan warna coklat muda, 1 (satu) buah celana kulot coklat muda Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan anak saksi korban MAYA AGUSTIA SISWANDI trauma psikologis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ada memberi uang nafkah anak sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah Bh warna pink;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos atasan warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana kulot coklat muda;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023**, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khadwanto, S.H.**

**Suparno, S.H., M.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**